



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

**PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

Menimbang:

- a. bahwa Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab;
- b. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi tata kelola bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang pedoman tata cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD diberikan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tata Cara Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
6. Partai Politik adalah Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hasil Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Legislatif tahun 2024 yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.

8. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus partai politik ditingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Nasional/Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah Pengurus Partai Politik di tingkat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.
10. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
11. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
12. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan belanja daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
14. Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik adalah Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
15. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP.

BAB II PEMBERIAN DAN PENETAPAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diberikan oleh Pemerintah Kabupaten setiap tahunnya.
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu Legislatif tahun 2024.
- (3) Besarnya nilai Bantuan Keuangan diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD tahun 2024.

- (4) Jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah yang ditetapkan oleh KPU.

Pasal 3

Tata cara Penghitungan bantuan kepada Partai Politik dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. besaran nilai Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten yang mendapatkan kursi di DPRD sebesar Rp. 3.456,- (tiga ribu empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) per suara sah.
- b. penghitungan suara sah yang ditetapkan oleh KPU hasil pemilihan umum.
- c. jumlah Bantuan Keuangan yang dialokasikan dalam APBD setiap tahun untuk Partai Politik adalah nilai bantuan persuara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikalikan dengan jumlah suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB III

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

Pengajuan surat permohonan Bantuan Keuangan Tingkat Kabupaten disampaikan secara tertulis oleh DPC tingkat Kabupaten ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk menyalurkan dana bantuan ke rekening kas umum Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa:

- a. fotokopi akte notaris pendirian yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik;
- b. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC PARTAI POLITIK tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
- c. fotocopy surat keterangan NPWP;
- d. surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil Pemilihan Umum DPRD Tingkat Kabupaten yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPU Kabupaten;
- e. nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
- f. rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan Partai Politik diprioritaskan untuk pendidikan politik;

- g. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK;
- h. surat pernyataan ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua, Sekretariat dan bendahara atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik;
- i. lampiran dibuat dalam rangkap 2 (dua); dan
- j. surat permohonan pengajuan ditembuskan untuk disampaikan kepada KPU Kabupaten dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten.

BAB IV VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 5

- (1) Pengajuan surat permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus diverifikasi kelengkapan administrasi.
- (2) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya.
- (4) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KPU Kabupaten, dan Dinas Instansi terkait yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik disampaikan oleh tim verifikasi kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (2) Ketentuan mengenai format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas Persetujuan Bupati dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
- (2) Ketua Partai Politik atau sebutan lainnya menyampaikan tanda bukti penerimaan Bantuan Keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

BAB VI PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 8

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
- (2) Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bantuan Keuangan kepada Partai Politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik.
- (3) Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. dialog interaktif;
 - d. sarasehan;
 - e. *workshop*; dan
 - f. kegiatan pertemuan Partai Politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.

Pasal 9

- (1) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bertujuan;
 - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
 - a. pendalaman mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.
- (4) Jenis pengeluaran kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembayaran honorarium
 - b. pembayaran transport kegiatan;
 - c. akomodasi dan konsumsi; dan
 - d. pengadaan perlengkapan peserta kegiatan.

Pasal 10

Kegiatan operasional sekretariat DPC Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berkaitan dengan:

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

BAB VII

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 11

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 12

- (1) Partai Politik yang mendapatkan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penerima dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun kepada Bupati setelah diperiksa BPK.
- (2) Ketentuan mengenai format laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian bantuan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggung jawaban diterima oleh Bupati.

Pasal 14

Bantuan Keuangan yang diterima oleh Partai Politik dihitung secara Proporsional Berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhir masa keanggotaan DPRD hasil Pemilu DPRD tahun 2024 dalam tahun anggaran 2024, dan sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu DPRD tahun 2024.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 57 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2021 Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Ditetapkan di Talang Ubi

Pada tanggal 27 SEPTEMBER 2024

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

diundangkan di Talang Ubi

pada tanggal ... 27 SEPTEMBER 2024

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2024 NOMOR 30

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK, SURAT PERNYATAAN, BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI, BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN, BELANJA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK, DAN RINCIAN REALISASI BELANJA DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.

- A. FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Rencana Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik perkegiatan tahun anggaran sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	RENCANA PENGGUNAAN	KET
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN				
	Sesuai dengan tugas dan Partai Politik serta peraturan perundangan – undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik				
B	OPRASIONAL SEKRETARIAT				
C	JUMLAH			Rp.....	

Mengetahui
Ketua Umum/ ketua,

(.....)

Bendahara Umum/ Bendahara

(.....)

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK ATAU SEBUTAN LAINNYA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Ketua umum/ketua
Alamat :
2. Nama :
Jabatan : Ketua umum/ketua
Alamat :
3. Nama :
Jabatan : Ketua umum/ketua
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik
2. kami bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik tahun anggaran yang kami sampaikan

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
DPP,DPD/DPC
PARTAI.....

SEKRETRIS JENDERAL/
SEKRETARIS

(.....)

BENDAHARA

(.....)

MENGETAHUI

KETUA UMUM/KETUA

(.....)

C. BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN DPD/DPC
PARTAI TINGKAT KABUPATEN
BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pada hari ini Tanggal Bulan..... Tahun yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Bupati..... atau pejabat yang menunjuk atas nama Pemerintahan Kabupaten..... Selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai Kabupaten..... Atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Kepada DPD/DPC Partai..... Kabupaten.....Sejumlah Rp.....(.....) dan pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN..... melalui Rekening Bank/DPD/DPC Partai Kabupaten.....

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari BUD melalui rekening kas umum diterima oleh DPD/DPC Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA

DPD/DPW PARTAI.....

KETUA UMUM

(.....)

BENDAHARA

(.....)

PIHAK PERTAMA

BUPATI

(.....)

D.REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN, BELANJA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK, DAN RINCIAN REALISASI BELANJA DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PERKEGIATAN.

REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN DAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PERKEGIATAN TAHUN ANGGARAN.....

Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik perkegiatan sebesar Rp..... yang telah diperiksa Badan Pemeriksaan Keuangan pada tanggal..... Bulan.....tahun..... sebagai berikut:

NO	Jenis Pengeluaran	Jenis Kegiatan	Volume kegiatan	Realisasi (RP)	Ket
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	Sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik				
B	OPRASIONAL SEKRETARIAT				
	1.Administrasi Umu				
	a.keperluan ATK				
	b.rapat internal sekretariat				
	c.perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politk				
	d.transport dalam rangka mendukung kegiatan oprasional secretariat;				
	e.pengadaan inventaris berupa peralatan kantor, antara lain berupa: furniture, computer, mesin, fotocopy.				
	f.sewa kantor				
	g.honor tenaga administrasi sekretaris partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan dan				
	h.dukungan oprasional sekretariat Partai Politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kesekretariatan partai politik				
	2.Langganan Daya dan Jasa				
	a.telepon dan listrik				
	b.air minum sekretariat				
	c.jasa pos dan giro				

	d.surat menyurat:atau				
	e.media cetak dan elektronik				
	3.pemeliharaan data dan arsip				
	a.Penyimpanan data elektronik:dan				
	b.Penyimpanan data manual				
	4.Pemeliharaan peralatan kantor				
	a.Penyimpanan Data Elektronik				
	b.Penyimpanan Data Manual				
C	SALDO			Rp.....	

Mengetahui
KETUA UMUM/KETUA
(.....)

BENDAHARA
UMUM/BENDAHARA
(.....)

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 27 SEPTEMBER 2024
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto
HERI AMALINDO

	d.surat menyurat:atau				
	e.media cetak dan elektronik				
	3.pemeliharaan data dan arsip				
	a.Penyimpanan data elektronik:dan				
	b.Penyimpanan data manual				
	4.Pemeliharaan peralatan kantor				
	a.Penyimpanan Data Elektronik				
	b.Penyimpanan Data Manual				
C	SALDO			Rp.....	

Mengetahui
KETUA UMUM/KETUA
(.....)

BENDAHARA
UMUM/BENDAHARA
(.....)

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 27 SEPTEMBER 2024
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO